



PUTUSAN

Nomor: 063/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 063/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 03 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/04/VII/2003 tanggal 04 Juli 2003);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul selama lebih kurang selama 7 tahun 4 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** umur 7 tahun
 - b. **ANAK II** umur 2 tahun
4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak malas dan jarang bekerja sehingga berakibat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa harus Penggugat sendiri yang bekerja dan sering juga dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat yang kebetulan pada saat itu Penggugat memohon kepada Tergugat agar bersedia membantu Penggugat untuk mengasuh anak sebab Penggugat sedang sibuk di dapur sedangkan Tergugat sedang tidak ada pekerjaan dan asik tidur-tiduran. Atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat tersebut berakibat Penggugat sakit hati dan kemudian pulang kerumah orangtua Penggugat, atas sepengetahuan dan tanpa diusir oleh Tergugat.



6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya dan bahkan malahan pada tanggal 10 Nopember 2010, Tergugat justru datang kerumah Penggugat menemui orangtua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 063/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 08 Februari 2012 dan tanggal 23 Februari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/04/VII/2003 Tanggal 04 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Penggugat Nomor: 027/S-Ket/I/KT-2012 tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabupaten Tanah Laut; (P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2003 di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja, namun sejak anak pertama Penggugat



dan Tergugat lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat sering minta bantuan kepada orangtua Penggugat dan Tergugat sering pergi dan pulanginya larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2010 sehingga sampai saat ini berjalan 1 tahun 5 bulan dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah (barambangan) selama 3 tahun kemudian kumpul kembali;
- Bahwa penyebab perpisahan terakhir karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan seizin Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering bermalas-malasan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau rukun dan kumpul lagi dengan Tergugat serta menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT** yang juga dikenal oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2003 di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kuala Tambangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat sering minta bantuan kepada orangtua Penggugat dan Tergugat sering pergi dan berteman dengan anak-anak remaja serta pulangny larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 1 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat disebabkan tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering malas bekerja dan kepergian Penggugat dengan seizin Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;



- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau rukun dan kumpul lagi dengan Tergugat serta menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator,



akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka



persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya disebabkan Tergugat malas bekerja dan masih suka hura-hura dengan seringnya Tergugat pergi dan pulang larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan seizin Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 5 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya



terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف
بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر.
والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka



dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah

Rp331.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id